



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto |
| NIK | : 3174031710510005 |
| Tempat, Tanggal lahir | : Jakarta, 17 Oktober 1951 |
| Alamat | : JL Harsono RM Nomor 54
Ragunan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan |
| Jabatan | : Ketua Umum Partai Gerakan
Indonesia Raya |
| 2. Nama | : Ahmad Muzani |
| NIK | : 3603281507680005 |
| Tempat, Tanggal lahir | : Tegal, 15 Juli 1968 |
| Alamat | : JL Harsono RM Nomor 54
Ragunan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan |
| Jabatan | : Sekretaris Jenderal Partai
Gerakan Indonesia Raya |

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Habiburokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.Sos., S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Yunico Syahrir., S.H,



Rahman Kurniansyah., S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Jamal Kasim., S.H., Anggi Tanjung, S.H., Raka Gani Pissani., S.H., Hanfi Fajri., S.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2018, adalah Pengurus Bidang Hukum DPP Partai Gerindra, beserta Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Surat Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, yang telah diajukan kepada Bawaslu pada tanggal 24 September 2018;-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan

permohonan yang telah di register pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta turutannya, khusus dalam: Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Model DCT DPR Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi: Jawa Barat Daerah Pemilihan: Jawa Barat VI Partai Gerindra;-----
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan keputusan KPU RI yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPR Dapil Jawa Barat VI tidak ditetapkan dalam DCT, hal tersebut terkait dengan klaim status TMS terhadap 1 (satu) orang Bakal Calon Anggota DPR perempuan yang mempengaruhi terhadap keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan yaitu Mirah Sumirat, SE yang diwajibkan menyampaikan dokumen pengunduran diri karena dianggap sebagai pegawai badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, padahal sebenarnya Mirah Sumirat, SE bukanlah pegawai badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta turutannya, khusus dalam: Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Model DCT DPR Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi: Jawa Barat Daerah Pemilihan: Jawa Barat VI Partai Gerindra;-----

2. Termohon menyatakan, bahwa bakal calon anggota DPR RI atas nama Mirah Sumirat, SE dianggap sebagai pegawai badan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 09.45 WIB;-----



Bahwa pada pukul 10.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 04/LP/PL/ADM/RI/00.00/IX/2018;
2. Pemohon dan Termohon tercapai kesepakatan mengenai Bakal Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat VI atas nama Mirah Sumirat, SE ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota DPR, sehingga Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Jawa Barat VI Partai Gerindra adalah:-----

NO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	Kabupaten / Kota Tempat Tinggal Calon
1.	Ir. H. NUROJI	L	KOTA DEPOK
2.	MIRAH SUMIRAT, SE	P	KOTA BEKASI
3.	FAUZI BAADILLA	L	JAKARTA TIMUR
4.	KH. MUKHLIS EFENDI, SH, MH	L	KOTA DEPOK
5.	DR. H. MARHABAN SIGALINGGING	L	KOTA BEKASI
6.	NINA ROZALINDA R.	P	JAKARTA SELATAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum.-----

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd

Abhan

Anggota,

ttd

Rahmat Bagja

Anggota

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi

ttd

Firdinan Islami

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 28 September 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindakan lanjut


(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)